

## ABSTRAK

### **Yuni Elly: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Keabsahan Jual Beli Produk *Skincare* Korea Skin1004 Tanpa Label Halal Di *Marketplace* Shopee**

Perkembangan industri *skincare* di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat seiring dengan tingginya minat masyarakat terhadap produk perawatan kulit. Dalam praktik peredarannya, masih ditemukan produk *skincare* impor yang dipasarkan melalui *platform e-commerce* seperti Shopee tanpa mencantumkan label halal pada kemasannya. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum terhadap kehalalan produk yang digunakan oleh konsumen muslim, khususnya ditinjau berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah dan ketentuan hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai kewajiban sertifikasi halal pada produk *skincare* impor, mengetahui praktik penjualan produk *skincare* impor tanpa label halal di *platform* Shopee, serta mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli produk tersebut.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada hukum ekonomi syariah dan hukum positif yang berkaitan dengan akad jual beli produk *skincare* impor dan ketentuan hukum positif terkait jaminan produk halal. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penelitian ini juga berlandaskan pada kaidah fikih "*Al-aṣlu fil mu'āmalāti al-ibāḥah illā an yadulla dalīlun 'alā taḥrīmihā*"

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup Al-Qur'an, Hadis, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta peraturan perundang-undangan terkait jaminan produk halal. Teknik Pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, produk *skincare* Korea SKIN1004 termasuk dalam ruang lingkup penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan status sertifikasi halalnya menjadi aspek hukum yang perlu diperhatikan. Mekanisme jual beli melalui marketplace Shopee telah memenuhi ketentuan akad jual beli berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, jual beli produk SKIN1004 pada dasarnya sah karena telah memenuhi rukun dan syarat akad jual beli, namun kejelasan status sertifikasi halal tetap menjadi aspek penting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen Muslim.